



**PEMERINTAH KOTA PAGARALAM  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
KELURAHAN BURUNG DINANG**

SALINAN

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG

NOMOR : 05/TAHUN 2023

TENTANG

KADER KEPENGURUSAN POKSUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELURGA ( UP2K )

DAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

KOTA PAGAR ALAM

LURAH BURUNG DINANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk penguatan pengembangan kelompok – kelompok UP2K PKK
- b. Bahwa Untuk Mengembangkan Kretivitas Mikro Kecil Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Dan Ekonomi Keluarga
- c. Bahwa Untuk Memotivasi Keluarga Agar Tau, Mau Dan Mampu Menjadi Anggota Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga
- d. Untuk Memahami Maksud Huruf A, B, Dan C Perlu Ditetapkan Keputusan Lurah

Mengingat :

1. Peraturan menteri dalam negeri nomor 07 tahun 1983 tentang pembukaan rukun tetangga ( rt ) an rukun warga ( rw )
2. Undang – undang nomor 08 tahun 2001 tentang pembentukan kota pagar alam ( lembaran negeri ri tahun 2001 nomor 88 tambahan lembaran negeri ri nomor 4115 )
3. Undang – undang nomor tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran negara republik indonesia nomor 44438 )
4. Undang – undang nomor 52 tahun 2004 tentang kependudukan dan lembaga sejahtera
5. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 73 tahun 2009 tentang kelurahan
6. Peraturan daerah kota pagar alam nomor 02 tahun 2009 tentang urusan pemerintah menjadi kewenangan kota pagar alam sebagai daerah otonomi
7. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undang ( lembaran negeri nomor 634 tahun 5234 )
8. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lingkaran negara republik indonesia nomor 5587 )

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Anggota / Kader Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dan Kehidupan Berkoperasi
- KEDUA** : Tugas Kader Usaha Peningkatan Keluarga ( UP2K ) Dan Tugas Kadir Koperasi
- a. Membentuk Dan Mengembangkan Kelompok – Kelompok UP2K
  - b. Membentuk Dan Mengembangkan Kehidupan Berkoperasi
- KETIGA** : Semua Biaya Yang Tibul Akibat Terbitnya Keputusan Ini Dibebankan Kepada APBD Kota Pagar Alam Dan Sumber Lain Yang Tidak Mengikat :
- KEEMPAT** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

~~LURAH BUJUNG~~ DINANG

dto

~~YANPITER, SE. MM~~

~~IP. 198110232009031004~~

### Tembusan Yth

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagaralam
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dempo Utara
3. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui